

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- KEDUA** : Penamaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan nama dari Kelas Jauh tingkat Sekolah Menengah Atas menjadi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (USB-SMA) serta Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) yakni :
- Kelas Jauh SMAN 1 Sabbang yang berlokasi di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang diubah menjadi SMAN 2 Sabbang.
 - Kelas Jauh SMAN 1 Malangke yang berlokasi di Desa Tandung Kecamatan Malangke diubah menjadi SMAN 2 Malangke.
 - Pembangunan USB-SMK yang berlokasi di Desa Minanga Tallu, Kecamatan Sukamaju diberi nama SMKN 1 Sukamaju.
- KETIGA** : Operasional Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2011/2012 yang biaya operasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara serta sumber pendapatan dan belanja lain yang sah.
- KEEMPAT** : Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- Kepala Sekolah.
 - Kepala Tata Usaha.
 - Guru Mata Pelajaran
 - Guru Bimbingan dan Konseling.
 - Komite Sekolah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Februari 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua Dewan ...

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 46 /II/2011

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN
UNIT SEKOLAH BARU (USB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud merupakan perubahan nama dari Kelas Jauh tingkat Sekolah Menengah Atas menjadi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (USB-SMA) serta Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun–2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);